



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Batu, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Batu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan surat permohonan asal usul anak tanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg tanggal 08 Desember 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kota Batu dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 1 tahun;
 4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu dan serta mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX;
 5. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 1 tahun, adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Batu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Batu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal XXXX yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu dengan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor :, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Punten Batu, tentang kelahiran seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX/umur 1 tahun, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Batu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakek Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal XXXX.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal XXXX;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon 2 bernama bin Mat Rai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dan, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa kemudian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan dan Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal XXXX.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sirri pada tanggal XXXX;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon 2 bernama bin Mat Rai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dan, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejer dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa kemudian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX;
 - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 8 Desember 2022 adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX/umur 1 tahun karena Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi pada tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup, dinasegeln dan telah sesuai dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang maka secara relative Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan secara absolut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. yang telah bermaterai cukup, dinasegeln, dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai anak dari pasangan dari Slamet (ayah) dan Kasromi (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. yang telah bermaterai cukup, dinasegeln, dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa Pemohon II sebagai anak dari pasangan dari (ayah) dan Suliati (Ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, dinasegeln dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 3 Juli 2022 Para Pemohon telah menikah secara resmi dan pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Batu Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Punten Batu, bermaterai cukup, dinasegeln, dan sesuai dengan aslinya, yaitu tentang kelahiran seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 1 tahun dari seorang ibu yang bernama PEMOHON II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3,P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang merupakan surat keterangan bukanlah alat bukti akta autentik sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga terpenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan bukti P..6 dan di dukung oleh keterangan dua orang saksi maka telah terbukti bahwa seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 1 tahun adalah lahir akibat perkawinan siri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah siri tanggal XXXX, menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;

2. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai para saksi beragama Islam, telah dewasa;
3. Bahwa dari perkawinan sirri tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 1 tahun
7. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 Para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Batu Kota Batu;
8. Bahwa, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak, sebagai anak dari Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Malang;
9. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan di Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX dengan tidak dicatatkan karena Para Pemohon tidak mengetahui pentingnya pernikahan dicatatkan.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX/umur 1 tahun hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat Para Pemohon, namun lahir setelah pernikahan tidak tercatat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal XXXX, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut dan telah terbukti anak tersebut lahir dari perkawinan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaily yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من اولاد

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (12), Pasal 7 dan Pasal 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, diantara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah anak Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon yaitu satu orang anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX/umur 1 tahun dilahirkan oleh Pemohon II tersebut, dapat ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitem permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan anak Pemohon yang telah dinyatakan anak sah tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Batu;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena satu orang anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX/umur 1 tahun dilahirkan oleh Pemohon II sebagai akibat dari perkawinan sirri secara Islam dengan Pemohon I kendatipun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (12), UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX/umur 1 tahun adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No 593/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)